

**TINJAUAN MAŞLAĤAH DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH
PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 16 TAHUN 2019
(STUDI PADA PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH TAHUN 2020)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
MUHAMMAD RIDHO, S.H.
18203010045**

**PEMBIMBING:
Dr. MALIK IBRAHIM., M. Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Kajian ini membahas masalah pertimbangan hukum dispensasi nikah oleh Hakim pasca hadirnya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas umur minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Peraturan ini hadir dalam rangka untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang marak terjadi, namun berlakunya aturan ini malah menimbulkan naiknya masalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Penelitian ini melihat apa saja yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menerima ataupun menolak dispensasi nikah pasca aturan ini berlaku dan bagaimana maslahat dan mudharat dari penetapan dispensasi nikah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* berupa 27 penetapan dispensasi nikah yang didapat dari website Pengadilan Agama Gunung Sugih, disertai dengan wawancara mendalam kepada 4 orang Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Hakim mempertimbangkan memberikan dispensasi nikah biasanya setelah menasihati para pihak terkait (anak, calon pasangan dan orangtua dari kedua pihak), memastikan tidak adanya larangan perkawinan, tidak ada unsur paksaan, dan kesiapan anak yang dinikahkan dan calon pasangannya untuk menikah didukung dengan pernyataan anak dan pasangannya bahwa mereka siap untuk berumah tangga dan siap menanggung segala kosekuensinya dimana pihak laki-laki sudah bekerja. Sedangkan dispensasi nikah yang ditolak jika legal standingnya salah seperti ternyata perkara tersebut isbat nikah karena sudah nikah siri atau pengadilannya salah dan juga jika Pemohon tidak dapat menghadirkan para pihak yang wajib hadir terutama anak yang ingin dinikahkan. 2. *Pertama*, ketika alasan dispensasi nikah karena sudah hamil dinilai *maṣlahah*, karena untuk perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung maupun ibunya dari segi hak nasab dan hak nafkah, serta terbebas dari beban psikologis di masyarakat nantinya. *Kedua*, ketika alasannya karena dosa atau zina dinilai *maṣlahah* karena sudah sering bersama dan bahkan sudah pernah berhubungan badan maka pertimbangan utamanya adalah bagaimana menutup jalan praktik perzinahan tersebut agar tidak terjadi kembali sedangkan jika ditolak diduga kuat akan terjadi hubungan tanpa ikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang. *Ketiga*, dispensasi nikah karena ada larian (kawin lari) maka memberikan dispensasi nikah *maṣlahah* karena para pihak baik pihak perempuan dan laki-laki berserta anak mereka yang menikah sudah mencapai kesepakatan untuk menikah kedua. Namun jika hal tersebut ditolak akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar berupa sanksi sosial (adat) dimana pihak perempuan dan laki-laki tersebut akan dicukilkan masyarakat adat karena menjadi suatu perbuatan tercela atau aib bagi masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari isteri telah bisa memasak mengurus rumah. Sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon telah bekerja. Hal ini dapat dikategorikan dalam tingkat *dharūriyyah*, dan apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Kata kunci: *Maṣlahah*, Dispensasi Nikah, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Ridho, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Ridho, S.H.

NIM : 18203010045

Judul : Tinjauan *Maṣlahah* Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 September 2021 M.
28 Muharram 1443 H.

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIALISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho, S.H
NIM : 18203010045
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Judul Tesis : Tinjauan *Maslahah* Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Uu Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 September 2021 M.

28 Muharram 1443 H.

Yang menyatakan,



Muhammad Ridho, S.H.

NIM. 18203010045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-787/Un.02/DS/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN MASLAHAH DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 16 TAHUN 2019 (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH TAHUN 2020)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIDHO, S.h
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010045
Telah diujikan pada : Selasa, 21 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6150c2925af96



Penguji II

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 616004fcf381a



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6171f6164385f



Yogyakarta, 21 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 617901773eea4

MOTO

**MILIKI WATAK DAN KEMAUAN YANG KERAS,
TETAPI BERHATI LEMBUT.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA ORANG-ORANG YANG SELALU MENYAYANGIKU, MENSUPPORTKU, DAN MENDOAKANKU DALAM KEADAAN APAPUN, TERKhusus UNTUK KEDUA ORANGTUAKU, KAKAKKU, ADIK-ADIKKU DAN TEMAN-TEMANKU.

Terimakasih Untuk Semua Motivasi, perjuangan, Kasih Sayang , bimbingan serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga kebahagiaan dan cintaNya selalu mengiringi keluarga kita. Amin Yaa Rabb al-Alamin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zaka>tul-fit}ri</i>
------------	---------	---------------------------

D. Vokal pendek

—	Ditulis	A
—	Ditulis	I
—	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd}</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd}</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Hadis</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله, والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولِي, أما بعد.

Alhamdulillah, syukur yang tiada tara tak pernah lupa penulis haturkan ke haribaan sang pencipta Allah s.w.t., yang atas seizin-Nya segala niat dan harapan menjadi kenyataan, tidak terkecuali selesainya penulisan tesis yang berjudul. TINJAUAN MASLAHAH DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 16 TAHUN 2019. Shalawat serta salam tercurahkan teruntuk sang pembawa risalah keselamatan, kepada sosok sebaik-baik-Nya teladan, dialah nabi Muhammad SAW.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. H. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;

4. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., sebagai dosen pembimbing akademik;
6. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah membantu saya dalam penelitian ini;
8. Kedua orang tua, kakak dan adik-adik saya yang selalu mendoakan saya dan mensupport saya.
9. Sahabat dan teman-teman saya ketika berada di Yogyakarta (Abidin, Artado, Yusuf, dan Asep)
10. Seluruh teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah terkhusus konsentrasi Hukum Keluarga angkatan 2018 yang telah sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kurang lebih selama dua tahun sehingga begitu banyak cerita yang tercipta dan patut untuk dikenang;
11. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa

tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya.

Yogyakarta, 30 Agustus 2021 M.
22 Muharram 1443 H.

Penulis,



Muhammad Ridho, S.H
18203010045



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN TENTANG BATAS USIA NIKAH, DISPENSASI NIKAH, PEMBUKTIAN DAN MAŞLAĦAH	22
A. Batas Usia Nikah.....	22
1. Konsep Fikih Konvensional	22
2. Konsep Undang-Undang Indonesia	24
3. Konsep Negara-negara Muslim	25

B. Dispensasi Nikah dan Ruang Lingkupnya.....	27
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	27
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	28
3. Syarat dan Prosedur Dispensasi Nikah	29
C. Pembuktian	32
1. Pengertian Pembuktian	32
2. Jenis-jenis Alat Bukti.....	33
D. <i>Maşlahah</i>	40
1. Obyek dan Klasifikasi <i>Maşlahah</i>	40
2. Validitas dan Urgensi <i>Maşlahah</i>	50
BAB III PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI	
PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH TAHUN 2020	56
A. Gambaran Pengadilan Agama Gunung Sugih	56
1. Profil Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih	56
2. Struktur Pengadilan Agama Gunung Sugih	59
B. Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	60
1. Dispensasi Nikah Karena Takut Dosa atau Zina	64
2. Dispensasi Nikah Karena Hamil.....	82
3. Dispensasi Nikah Karena Adat (Larian)	97
BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAHAH</i> TERHADAP PERTIMBANGAN	
HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI	
NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH	
TAHUN 2020	103
A. Analisis Terhadap Dispensasi Karena Takut Dosa Atau Zina	103
B. Analisis Terhadap Dispensasi Karena Hamil	113

C. Analisis Terhadap Dispensasi Karena Adat (<i>Larian</i>)	113
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perubahan hal yang baru terkait hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan Undang-undang tersebut terfokus pada ketentuan Pasal 7 mengenai batas umur minimal perkawinan yang semula dinyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, berubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.¹

Perbedaan batas usia minimal semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria terjadi karena anggapan bahwa terdapat perbedaan kematangan secara biologis antara pria dengan wanita. Namun seiring dengan perkembangan zaman hal tersebut mengalami pergeseran dimana pada umur tersebut baik wanita atau pria masih membutuhkan pendidikan, sehingga batasan umur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi perdebatan karena sudah tidak relevan dengan konteks zaman sekarang.² Sehingga diperlukan sebuah perubahan untuk membentuk aturan baru mengenai batasan umur minimal perkawinan.

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7.

² Xavier Nugraha dkk, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wanita (Analisa Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017), *Lex Scientia Law Review*, Vol.3 No.1, 2019, hlm. 41

Berdasarkan perbedaan kedudukan hukum yang ditimbulkan atas perbedaan usia minimal perkawinan wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun dapat disimpulkan bahwa perubahan batasan umur merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap wanita di Indonesia. karena, diharapkan dengan adanya batasan umur minimal perkawinan dapat menjamin kesiapan baik dari segi mental dan fisik dalam reproduksi, serta kesejahteraan wanita Indonesia.³ Selain itu diharapkan pula mampu meminimalisir, menekan angka perkawinan dini, sakit dan kematian pada ibu dan bayi dalam kandungan disebabkan belum matangnya kesehatan reproduksi pada janin seorang wanita.⁴ Aturan tersebut tidak hanya membahas batas usia menikah, namun juga mengatur tentang dispensasi nikah.

Dispensasi nikah menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu pemberian izin perkawinan anak yang belum mencapai batas usia menikah 19 tahun, agar kedua orang tua dari anak dan calon pasangannya dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan tempat mereka tinggal dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.⁵

Penjelasan kalimat "*alasan sangat mendesak*" dalam Undang-Undang tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud "bukti pendukung"

³ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa usia mempelai yang masih di bawah 19 tahun, beserta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menyatakan dukungan kepada orang tua, bahwa perkawinan anak mereka sangat mendesak untuk dilakukan.⁶

Berdasarkan perubahan batas usia minimal nikah tersebut terjadi kenaikan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama, tidak terkecuali pengadilan agama di provinsi Lampung khususnya di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Berdasarkan data dispensasi nikah di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2020 sampai awal Juli kasus terbanyak dispensasi nikah terjadi di Pengadilan Agama Gunung, dengan rincian sebagai berikut:⁷

Tabel 1.1
Data Perkara Dispensasi Nikah di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

No	Pengadilan Agama	2019	2020
1	Tanjung Karang	14	29
2	Metro	15	22
3	Kalianda	25	64
4	Gunung Sugih	41	153
5	Tanggamus	15	20
6	Kotabumi	51	112
7	Krui	24	94
8	Tulang Bawang	19	58

⁶ *Ibid.* Penjelasan Pasal 7.

⁷ Laporan perkara yang diputus Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2019-2020.

9	Blambangan Umpu	22	53
10	Gedong Tataan	5	12
11	Pringsewu	7	21
12	Mesuji	4	2
13	Tulang Bawang Tengah	14	-
14	Sukadana	23	37
Jumlah		279	677

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (Januari-Desember 2019-2020).⁸

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dispensasi nikah terbanyak tahun 2020 terdapat di Pengadilan Agama Gunung Sugih. Pasca naiknya batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan, membuat perempuan yang ingin menikah di umur 16-18 tahun sekarang memerlukan dispensasi nikah, sehingga menyebabkan naiknya angka dispensasi nikah terutama tahun 2020 ini.⁹ Adapun rincian dari 27 penetapan yang peneliti dapat sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁸ *Ibid.*

⁹ Rangkuman dari 27 Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020.

**Tabel. 2.1: Petetapan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan
Agama Gunung Sugih Tahun 2020.¹⁰**

Nomor perkara	Yang Dimohonkan			Calon Pasangan			Alasan
	Kelamin	Usia	Pekerjaan	Kelamin	Usia	Pekerjaan	
14	L	18	Buruh	P	16	-	Hamil
153	L	18	Buruh	P	19	-	Takut Zina
17	P	18	-	L	27	Swasta	Takut Zina
105	P	18	-	L	22	Buruh Pabrik	Larian (Hukum Adat)
134	P	18	-	L	21	Swasta	Takut Zina
141	P	17	-	L	28	Swasta	Takut Zina
151	P	18	-	L	22	Swasta	Takut Zina
136	P	18	-	L	22	Tani	Takut Zina
143	P	18	-	L	23	Swasta	Takut Zina
162	P	17	-	L	28	Swasta	Takut Zina
161	P	17	-	L	19	Swasta	Takut Zina
168	P	18	-	L	23	Tani	Takut Zina
169	P	17	-	L	25	Swasta	Takut Zina
176	P	18	-	L	22	Tani	Takut Zina
178	P	16	-	L	19	Tani	Takut Zina
179	P	17	-	L	21	Tani	Takut Zina

¹⁰ Rangkuman dari 27 Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020.

129	P	17	-	L	25	Swasta	Hamil
19	P	16	-	L	24	Swasta	Hamil
148	P	18	-	L	24	Swasta	Hamil
164	P	16	-	L	26	Tani	Hamil
171	P	18	-	L	26	Tani	Hamil
137	P	16	-	L	17	Tani	Hamil
138	L	17	Tani		16	-	Hamil
191	P	14	-	P	16	-	Hamil
192	L	16	-	P	14	-	Hamil
196	P	18	-	L	22	Swasta	Takut Zina
228	P	18	Buruh	P	19	-	Takut Zina

Berdasarkan hal ini peneliti tertarik mengambil obyek penelitian di Pengadilan agama Gunung Sugih karena selain kasus dispensasi nikahnya terbanyak di PTA Bandar Lampung tahun 2020, juga kebanyakan yang mengajukan dispensasi nikah rata-rata umur 16-18 tahun bagi perempuan.

Kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun diharapkan untuk dapat menekan perkawinaan yang belum siap secara fisik maupun mental dikarenakan batas usia mereka yang masih kecil atau belia. Selain hal tersebut, di Pengadilan Agama Gunung Sugih juga nyatanya aturan mengenai bukti pendukung yang cukup¹¹ untuk mengabulkan dispensasi nikah tidak berjalan

¹¹ Bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang (19 tahun) dan surat keterangan dari tentanga

mestinya. Karena bukti pendukung mengenai surat keterangan kesehatan, tidak dijadikan syarat dalam mengabulkan dispensasi nikah. Adanya surat keterangan kesehatan dari tenaga kesehatan biasanya hanya pada kasus yang sudah hamil yang hanya menyatakan bahwa wanita tersebut telah hamil. Sedangkan selain kasus hamil tidak diwajibkan ada surat keterangan kesehatan.¹²

Sejalan dengan maraknya dispensasi nikah pasca berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. PERMA tersebut mengharuskan Hakim untuk mempertimbangan kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangan dampak bagi sosial, agama maupun keadaan budaya setempat dengan mempertimbangan maslahat dan mudharatnya.¹³

Sementara itu, dalam hukum Islam, tidak ada dalil nash, baik al-Qur'an maupun Hadis, yang mengatur secara rigid terkait dengan batas angka minimal usia seseorang boleh menikah. maka dari itu dibutuhkan hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan *maṣlahah* dengan mempertimbangan dampak positif dan negatifnya dari kebijakan tersebut. sumber-sumber hukum sekunder ini menjadi urgen untuk dipakai dalam membaca fenomena kehidupan masyarakat muslim khususnya karena Islam memproklamirkan dirinya sebagai agama yang berlaku

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan. Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

¹² Hasil Wawancara dengan Wawancara via *whatsapp* dengan Rifqi Muhammad Khiruman, S.Sy, Kusnoto, S.H.,M.H., Sri Nur'ainy Majid , S.H.I., dan Uswatun Hasanah, S.H.I, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada tanggal 15 September 2020.

¹³ PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

untuk seluruh umat manusia sepanjang masa sehingga muncul istilah bahwa Islam akan selalu relevan dengan setiap konteks tempat dan waktu yang dihadapinya. Selain itu juga dalam menangani masalah dispensasi nikah sekarang ini Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan manfaat dan mudharat yang ditimbulkan kelak baik dari sosial, agama dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait apa yang menjadi pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara dispensasi nikah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih mengabulkan dan meolak dispensasi nikah pasca hadirnya perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* dalam melihat pertimbangan hukum oleh Hakim dalam perkara dispensasi nikah pasca hadirnya perubahan batasan usia nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam memutus perkara dispensasi nikah tahun 2020.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini berfungsi sebagai pemikiran hukum terhadap masalah perkawinan terutama mengenai permasalahan dispensasi nikah dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama.
- b. Secara praktisnya, penelitian ini berfungsi sebagai contoh atau gambaran bagi masyarakat tentang cara dan penyelesaian perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, penelitian dengan topik aturan mengenai dispensasi nikah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi perbedaan dengan penelitian peneliti terdapat pada obyek penelitian dan tempatnya dimana obyek penelitian peneliti terbilang baru yakni penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai aturan batasan umur menikah dan prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan baru terkait dispensasi nikah. Berikut ini beberapa kajian

library research yang terkait dengan batas minimal umur menikah dan dispensasi nikah.

Berkaitan dengan aturan batasan umur pada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Achmad Furqon Djarat mengkaji mengenai “Relevansi Batas Minimal Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Sistem Hukum Islam, Adat dan Belanda”. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa dalam hukum Islam dan hukum adat tidak ada batasan umur mutlak menikah, adanya aturan batas usia menikah ini berfungsi untuk menekan problematika banyaknya perkawinan usia muda yang menyebabkan perceraian.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terkait obyek penelitian, dimana obyek penelitian peneliti terbilang baru yakni penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai aturan batasan umur menikah yang telah berubah menjadi 19 tahun baik pria dan wanita dan prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan baru terkait dispensasi nikah, seperti untuk mengabulkan dispensasi dibutuhkan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup untuk melakukan pemeriksaan perkara dispensasi baik dari segi kesehatan, kesiapan mental, pertimbangan adat dan lain sebagainya. Jadi di sini peneliti ingin melihat bagaimana pertimbangan hakim pasca perubahan batasan umur dalam memutus perkara dispensasi nikah

¹⁴ Achmad Furqon Djarat, “Relevansi Batas Minimal Pernikahan dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 dengan Sistem Hukum Islam, Adat dan Belanda”, *Tesis*, Pasacasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020 dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* melihat pertimbangan hakim tersebut.

Selanjutnya penelitian yang membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara dispensasi nikah ditinjau dari beberapa aspek dan sudut pandang. Adapun beberapa peneliti yang membahas hal tersebut dilakukan oleh Bagya Agung Prabowo, Ali Imron, dan Muhammad Firza Kadya. Bagya Agung Prabowo dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: pertama, dalam memutuskan perkara dispensasi nikah karena hamil yakni berdasarkan pertimbangan hukum yang harus sesuai dengan aturan yang ada dan mempertimbangkan keadilan di dalam masyarakat dalam memberikan penetapan dispensasi nikah. Kedua, implikasinya menurut imam mazhab dibagi menjadi dua kelompok, yakni ulama yang membolehkan wanita hamil menikah dengan pria yang menghamilinya dan ulama yang berpendapat wanita yang hamil, maka sama halnya dengan zina dan harus mensucikan dirinya terlebih dahulu dalam waktu yang sama seperti *iddah*.¹⁵

Sedangkan penelitian Firza Lukita menggunakan pendekatan *deskriptif* dan *prespektif*, untuk melihat pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara dispensasi nikah. Adapun penyebab terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang karena pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah karena *pertama*, faktor dari pencari keadilan sendiri. Mereka mengajukan dispensasi nikah karena

¹⁵ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal IUS QUIA*, Volume 20, Nomor 2 (Edisi April 2013).

anakny sudah hamil diluar nikah dan ketakutan orangtua terhadap zina yang bisa dilakukan oleh anak. *Kedua*, pertimbangan dari Hakim berasal dari undang-undang tertulis dan tidak tertulis.¹⁶ Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terkait obyek penelitian, dimana obyek penelitian peneliti terbilang baru yakni penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai aturan batasan umur menikah yang telah berubah menjadi 19 tahun baik pria dan wanita dan prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan baru terkait dispensasi nikah, seperti untuk mengabulkan dispensasi dibutuhkan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup untuk melakukan pemeriksaan perkara dispensasi baik dari segi kesehatan, kesiapan mental, pertimbangan adat dan lain sebagainya. Jadi di sini peneliti ingin melihat bagaimana pertimbangan hakim pasca perubahan batasan umur dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020 dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* melihat hal tersebut.

Keseluruhan dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas tentang batasan usia menikah maupun dispensasi nikah. Akan tetapi, perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terkait obyek penelitian, dimana obyek penelitian peneliti terbilang baru yakni penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai

¹⁶ Firza Lukita, "Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

aturan batasan umur menikah yang telah berubah menjadi 19 tahun baik pria dan wanita dan praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan baru terkait dispensasi nikah, seperti untuk mengabulkan dispensasi dibutuhkan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup untuk melakukan pemeriksaan perkara dispensasi baik dari segi kesehatan, kesiapan mental, pertimbangan adat dan lain sebagainya. Jadi di sini peneliti ingin melihat bagaimana pertimbangan hakim pasca perubahan batasan umur dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020 dan bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* melihat hal tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori tesis ini berfungsi untuk sedikit menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang peneliti angkat. Mengenai tema yang peneliti angkat adalah “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Dispensasi Nikah Dalam Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020).”

1. *Maṣlahah*

Maṣlahah menurut bahasa berarti manfaat. *Maṣlahah* yang dapat digunakan sebagai dalil atau landasan hukum dalam suatu perkara jika hal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menggunakan pendekatan *maṣlahah* untuk menganalisis karena dalam perkara dispensasi nikah terdapat dampak baik

dan buruk maka dari itu Hakim perlu mempertimbangkan antara kedua dampak tersebut mana yang lebih mendatangkan kebaikan demi kepentingan terbaik dari anak hal ini sejalan dengan aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pelaksanaan dispensasi nikah.

Untuk mendekati persoalan dispensasi nikah dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, berikut ini adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan:

- a. Menentukan objek problem yang dikaji dan memastikan bahwa tidak ada dalil nash yang secara jelas membahas problem tersebut.
- b. Menentukan problem yang dihadapi dalam beberapa kasus yang akan dikaji dalam perspektif hukum Islam tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajjiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*) yang akan dijabarkan secara detail di bab 2.
- c. Mengkategorikan *maṣlahah* yang terdapat dalam kasus tersebut berdasar pada konsep-konsep *maṣlahah* yang ditetapkan oleh ahli *uṣul fiqh*. Dalam hal ini akan diuraikan lebih detail di bab 2.
- d. Mendata kelengkapan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kaidah yang benar sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diterima secara hukum Islam.

- e. Langkah terakhir adalah analisis elaborative antara teori-teori dalam *masalah mursalah* dan realitas problem yang sedang dikaji.

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan salah satu cara untuk melakukan perkawinan di bawah umur dalam ketentuan Undang-Undang yang ada. Adapun dispensasi nikah bagi orang Islam diajukan di Pengadilan Agama dimana ia tinggal atau Pengadilan Agama setempat.

Pemeriksaan dispensasi nikah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang, mulai dari tingkat kedewasaan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Penetapan dispensasi nikah hadir sebagai salah bentuk sarana bagi mereka yang terpaksa untuk menikah di bawah ketentuan umur 19 tahun bagi masyarakat agar sah secara hukum. Dalam hal ini terdapat aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang digunakan dalam pertimbangan kasus dispensasi nikah. Adapun aturannya sebagai berikut:

- a. Hakim wajib memberikan nasihat kepada para pihak (pemohon, anak, calon pasangan, orangtua atau wali calon pasangan) agar memahami resiko perkawinan, baik dari berhentinya pendidikan, masalah ekonomi atau finansial dan potensi perselisihan dalam rumah tangga lainnya.
- b. Hakim wajib mendengar keterangan anak, calon pasangan, orangtua dan besan atau wali dari calon pasangan anak.

- c. Pertimbangan bahwa anak dan calon pasangannya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, dan kesiapan anak untuk menikah baik dari segi psikologis, fisik, dan kesehatan dalam membina rumah tangga.
 - d. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik anak.
 - e. Pertimbangan tentang tidak adanya halangan menikah kecuali batasan umur.
 - f. Mempertimbangkan tentang maslahat dan mudharat dari perkawinan tersebut baik dari agama, sosial dan masyarakat.¹⁷
3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu produk hukum di bidang perkawinan terhadap respon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa aturan batasan umur menikah menjadi 19 tahun baik pria dan wanita ditunjukan untuk menyamaratakan pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara yang seharusnya tidak membedakan batasan usia menikah pada pria dan wanita, dimana perbedaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, selain itu terhadap perubahan ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini, resiko gangguan janin bagi ibu dan bayi dalam kandungan disebabkan belum matangnya organ reproduksi janin seorang wanita.¹⁸ Jadi adanya Undang-Undang ini dapat menekan dampak

¹⁷ PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

¹⁸ Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, hlm. 48.

buruk dari perkawinan di bawah umur seperti perceraian, kondisi fisik dan psisikis anak yang belum siap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mencari sumber-sumber data terkait penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020 dan didukung wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta yang ada. Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan dan menilai 27 penetapan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Gunung tahun 2020 dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih mengenai perkara dispensasi nikah dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perpektif *maṣalahah mursalah*. Pendekatan *maṣlahah mursalah* ini digunakan untuk menilai bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama

Gunung Sugih dalam memberikan dispensasi atau menolak dispensasi telah sesuai dengan *maṣlahah mursalah* dengan mempertimbangkan berbagai aspek maslahat dan mudharatnya terhadap dispensasi nikah tersebut.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Primer

Sumber primer berasal dari 27 penetapan dispensasi nikah tahun 2020 dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam perkara dispensasi nikah dan cara penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah. Menurut peneliti 27 putusan ini sudah cukup menggambarkan dan menjelaskan terkait masalah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020 karena alasan pengajuan dan pertimbangannya hukum yang digunakan hampir sama dan 27 penetapan ini sudah mencakup dari alasan yang diajukan baik itu karena hamil, takut berdosa dan zina dan karena sudah *larian* (kawin lari) dan hal ini didukung dengan wawancara dengan 4 orang hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih.

b. Sumber Sekunder

Bahan sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk melengkapi dan mendukung data primer baik dari buku, jurnal atau dokumen penting lainnya yang sesuai dengan obyek dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* pada dasarnya merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan yang narasumber yaitu 4 orang Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih terkait perkara dispensasi di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data primer penelitian ini, dengan menggunakan data berupa 27 penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020 yang peneliti dapat dari website Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan mempertimbangkan alasan pengajuan dispensasi tersebut yang dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: karena hamil, takut berdosa dan zina dan karena sudah *larian* (kawin lari) dan hal ini didukung dengan wawancara dengan 4 orang hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih.

6. Populasi dan Sampling

Populasi dari penelitian ini berupa dokumen penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020 dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih. Adapun samplingnya adalah dari 162 perkara dispensasi nikah yang diputus di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020, peneliti mengambil 27 penetapan sebagai sampling karena mempertimbangkan alasan pengajuan dispensasi nikah dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: karena hamil, takut berdosa dan zina dan karena sudah

larian (kawin lari) dan perkara yang penetapannya tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat pengajuan dispensasi nikah. Selanjutnya peneliti juga, wawancara dengan 4 orang Hakim sebagai perwakilan dari Hakim yang ada di Pengadilan Agama Gunung Sugih karena 4 orang Hakim tersebut sudah melebihi dari setengah dari 6 orang Hakim yang ada di Pengadilan Agama Gunung.

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif-deskriptif*. Analisis data *kualitatif* berfungsi untuk mengkaji data primer dan sekunder penelitian. Analisis data yang bersifat *deskriptif* digunakan dalam menganalisis mengenai apa pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data dari dokumen dan wawancara mengenai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah menurut *maṣlahah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan gambaran umum mengenai penelitian peneliti yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan lanjutan dari kerangka berfikir dari bab pertama mengenai aturan batas usia menikah dan dispensasi nikah, maka pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang batas usia nikah, dispensasi nikah, pembuktian, dan *maṣlahah mursalah*. Hal ini diperlukan untuk mendukung penelitian dan memberikan ketentuan terkait masalah dispensasi nikah dan penyelesaiannya.

Bab ketiga, menjelaskan tentang penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih Tahun 2020. Dalam bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu profil singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih dan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020 yang terdiri dari subbab berupa dispensasi nikah karena takut dosa atau zina, dispensasi nikah karena hamil, dan dispensasi nikah karena larian (adat).

Bab keempat, merupakan analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gunung Sugih tahun 2020. Dalam bab ini membahas mengenai dispensasi nikah karena takut dosa atau zina, hamil, dan adat (*larian*) dengan menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah* untuk menilai dispensasi tersebut.

Bab kelima adalah pembahasan akhir yakni penutup dari penelitian tesis, terdiri atas kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan intisari dari keseluruhan pembahasan dan saran yang berisi kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim mempertimbangkan memberikan dispensasi nikah biasanya setelah menasihati para pihak terkait (anak, calon pasangan dan orangtua dari kedua pihak) mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur, dampak dari perkawinan seperti terputusnya sekolah, ekonomi dan lain sebagainya dan jika mereka tetap ingin menikah lalu Hakim memeriksa mereka untuk mencari tahu ada atau tidaknya larangan perkawinan, tidak ada unsur paksaan dari orangtua, kesiapan mereka untuk menikah didukung dengan pernyataan anak dan pasangannya bahwa mereka siap untuk berumah tangga dan siap menanggung segala kosenkuensinya, dalam hal ini didukung pernyataan orangtua yang siap membantu mereka, dan bagi mereka yang hamil disertai surat kehamilan sedangkan dispensasi nikah yang ditolak jika *legal standingnya* salah seperti ternyata perkara tersebut isbat nikah karena sudah nikah siri atau pengadilannya salah dan juga jika Pemohon tidak dapat menghadirkan para pihak yang wajib hadir terutama anak yang ingin dinikahkan.
2. *Pertama*, ketika alasan dispensasinya karena sudah hamil, maka pertimbangan utamanya adalah tercapainya perlindungan hukum terhadap anak yang dikandung maupun ibunya dari segi hak nasab dan hak nafkah,

serta terbebas dari beban psikologis di masyarakat nantinya. Dalam konteks ini mengabulkan permohonan dispensasi kawin dinilai *maşlahah* karena dalam ketentuan hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dari isteri telah bisa memasak mengurus rumah. Sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon telah bekerja.¹

Kedua, ketika alasannya karena khawatir terjerumus pergaulan bebas karena sudah sering bersama dan bahkan sudah pernah berhubungan badan maka pertimbangan utamanya adalah bagaimana menutup jalan praktik perzinaan tersebut agar tidak terjadi kembali, perkawinan dinilai merupakan solusi yang tepat meski belum memenuhi batas usia yang ditentukan. Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin dinilai *maşlahah*, sedangkan jika ditolak diduga kuat akan terjadi hubungan tanpa ikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan undang-undang, bahkan dapat merugikan pihak perempuan karena laki-laki tersebut tidak diikat oleh kewajiban secara hukum. Terakhir ketika alasannya pemberian dispensasi nikah karena ada *larian* (kawin lari) maka memberikan dispensasi nikah

¹ Wawancara *via whatsapp* dengan Rifqi Muhammad Khairuman, Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada 15 September 2019.

maṣlahah karena para pihak baik pihak perempuan dan laki-laki beserta anak mereka yang menikah sudah mencapai kesepakatan untuk menikahkan kedua. Namun jika hal tersebut ditolak akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar berupa sanksi sosial (adat) dimana pihak perempuan dan laki-laki tersebut akan dicukilkan masyarakat adat karena menjadi suatu perbuatan tercela atau aib bagi masyarakat adat. Hal ini dapat dikategorikan dalam tingkat *dlarūriyyah*, apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sehingga mengabulkan permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk *hifḍ al-nasl* atau pemeliharaan keturunan sebagai salah satu *dlarūriyyat al-khams*.

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran sebagai rujukan atas hasil yang didapat, yaitu;

1. Bagi para aparat pemerintah terutama Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebaiknya meminta surat keterangan kesehatan, bagi siapa saja yang ingin mengajukan dispensasi di Pengadilan bukan hanya pada kasus hamil saja. Karena hal tersebut perlu menjadi suatu bahan pertimbangan sebagaimana aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Bagi tokoh masyarakat dan arapat terkait agar memberikan nasihat dan sosialisasi untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

3. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat menjadi masyarakat yang taat hukum, karena tujuan dibuatnya hukum tersebut dasarnya adalah demi memberikan ketertiban dan kebaikan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departem Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV. Penerbit Diponegoro, 2008.

B. Fikih/Ushul Fiqh/Hukum

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2006.

Apeldorn, L.J, van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Asqolani, Ibnu Hajar, *Al, Fathul Ba'an Penjelasan Kitab Shohih Al Bukhori*, Jilid 15, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Bambang, *Syari'ah Solusi Masalah Bangsa Untuk Selamatkan NKRI*, Jakarta: Forum Silahturahmi Masyarakat Peduli Syari'ah (MPS), 2012.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999.

Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, Jakarta: Prenamedia, 2018.

Daly, Paunuoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Darajad, Zakiyah dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet.1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ghazali, Abdul Rahman, *Figih Munakahat*, Jakarta: Kenaca Perdana, 2010.

Hanafi, Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*”, Bandung: Bandar Maju, 2011.

- Jaziriy, Abdurrahman Al, *Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah*, Jilid 4
Kudus: Menara, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2
Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khin, Mustafa Al dan Mustafa Al-Buqha, *Fiqih Syafi`i Sistematis*, Jilid 3 dan
4, Judul asli : al-Fiqh al-Manhaji, ala Mazhab Imam asy-Syafi`i,
Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta:
Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: UAJY, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa, Masykur dan
Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2008.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1993.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perceraian*, Cet. 1,
Yogyakarta: Insani Cita Press, 2006.
- Nasution, Khoruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia
+TAZZAFA, 2013.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam
Bandung, 2013.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; PT. Rj Grafindo Persada,
1997.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*,
Yogyakarta: Liberti, 2007.
- Subekti, R dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya
Paramitha, 1996.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zuhailiy, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, Jakarta: Gema Insani, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadili Dispensi Kawin.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Putusan Pengadilan

Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 129/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 134/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 137/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 138/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 148/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 151/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 153/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 161/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 164/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 168/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 169/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 176/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 178/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

Penetapan Nomor: 179/Pdt.P/2020/Pa.Gsg.

E. Jurnal/Skripsi/Tesis

Aminullah, “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I.Yogyakarta”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

Arafah, dkk, Tradisi Sembambanagn (Larian) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun, *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, Vol 2, No.1, 2014.

Drajat, Achmad Furqon, “Relevansi Batas Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Sitem Hukum Hukum Islam, Adat dan Belanda”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.

Fajri, Muhammad, “Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Malang Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif

masalah mursalah imam al-Ghazali)", *Tesis*, Program Pascasarjan UIN Maulana Malik Ibrahim", 2017.

Imron, Ali "Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal IUS QUIA*, Volume 5, Nomor 1, Edisi Januari 2011.

Indah, Elly Surya, "Batas Minimal Usia Perkawinan antara Empat Mazhab dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.

Lukita, Firza, "Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2019.

Nugraha, Xavier dkk, "Rekontruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wanita (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)", *Jurnal Lex Scientia Law Rewiew*, Vol.3 No.1, Semarang: UNNES, 2019.

Prabowo, Bagya Agung "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal IUS QUIA*, Volume 20, Nomor 2, Edisi April 2013.

Rahman, "Halilur Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syari'ah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, UIN Sunan Ampel, 2016.

Rif'an, Achmad "Dinamika Perkembangan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Sulaiman, "Dominasi Tadisi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Analisa*, Vol.19 No.1, Januari-Juni 2012.

Wiludjeng, Johana Maria Henny "Dampak Perkawinan Orang Betawi Di Bawah Umur Daerah Kranji Bekasi, Jawa Barat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 2, April 2017.

F. Lain-Lain

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

<https://www.pa-gunungsugih.go.id.>, diakses pada 23 Agustus 2020.

<https://m.lampost.co/berita-dispensasi-pernikahan-dini-meningkat-selama-pandemi.html>., diakses pada 10 Juli 2020.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Hadis*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, cet. ke-12, Bandung: Alfabeta, 2011.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.